

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 796 Tahun 2020, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2023 ;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 796 Tahun 2020 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Tim Monev P3DN Kementerian Perindustrian Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Monev P3DN Kementerian Perindustrian Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Monitoring dan evaluasi Internal;
  2. Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor Industri Agro;
  3. Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor ILMATE ;
  4. Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor IKMA;
  5. Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor IKFT.
- KETIGA : Tim Monitoring dan Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 1 mempunyai tugas:
1. Menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa termasuk rencana pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
  2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan



Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian;

3. Memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal.

KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor Industri Agro sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2 mempunyai tugas :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor Industri Agro ; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal.

KELIMA : Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor ILMATE sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 3 mempunyai tugas :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor ILMATE ; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal.

KEENAM : Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor IKMA sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 4 mempunyai tugas :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor IKMA ; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal.

KETUJUH : Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor IKFT sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 5 mempunyai tugas :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada sektor IKFT ; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Jenderal.

- KEDELAPAN : Tim Monev P3DN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Inspektur Jenderal ini sampai dengan selesainya pelaksanaan monitoring dan evaluasi P3DN di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
- KESEPULUH : Keputusan Inspektur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2023

INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, 



M. RUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI  
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM  
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERINDUSTRIAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN  
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
TAHUN 2023

1. Tim Monitoring dan evaluasi Internal
  - a. Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
  - b. Anggota :
    1. Herry Rusli Kuncoro
    2. Tiurma Juliani Pardede
    3. Dinavita Rizkyanti
    4. Noer Kristia Lestari Sitepu
    5. Yansen Aditya Sembiring
    6. Paramitha Susilo Budi Utari
    7. Zaky Al Afkar
    8. Hilma
    9. Safita Ema Amalia
    10. Zulva Siti Nurjanah
  
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor Industri Agro
  - a. Ketua : Inspektur I
  - b. Anggota :
    1. Edy Waspan
    2. Afrizal Haris
    3. Hariadi Amri
    4. Mohammad Adhi Rachmaidi
    5. Kesumaning Hastuti
    6. Rizki Aviandri
    7. Rachmat Muhbianto
    8. Oktaviyanto Jimat Wibowo

9. Mokhammad Subuh Washardito
10. Arantxa Tiar
11. Dinavita Rizkyanti
12. Noer Kristia Lestari Sitepu
13. Hary Apriyandi Mulia R
14. Aditya Gamma Mesakh S
15. Noer Dwi Rizkia Putri
16. Yon Handika Siregar

3. Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor ILMATE

- a. Ketua : Inspektur II
- b. Anggota :
  1. Ali Joto Manalu
  2. Awab Jayadi
  3. Rizki Perdana
  4. Zita Tessa Rahayani
  5. Agung Tri Utomo
  6. Denny Chandra
  7. Riko Lesmana Oetarman
  8. Dwi Harjanto
  9. Dian Novita Sari
  10. Yansen Aditya Sembiring
  11. Noa Salfhali
  12. Indra Irwan
  13. Elizabeth Frycillya Aritonang
  14. Gian Adhi Darmawan

4. Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor IKMA

- a. Ketua : Inspektur III
- b. Anggota :
  1. Edwin Darmawan
  2. Giry Rachman
  3. Tjahyono
  4. Suwarta
  5. Ciendy Martha Gayatri
  6. Indra Laksmna
  7. Ridja Muda Utama
  8. Armanita Kusumaningrum
  9. Paramitha Susilo Budi Utari
  10. Ayu Budiarti



11. Glory Meynar Manjadi H S
  12. Atik Rindarsih
  13. Prasetyo Putra Mahardika
  14. Zaky Al Afkar
  15. Sumaryono
5. Tim Monitoring dan Evaluasi Sektor IKFT
- a. Ketua : Inspektur IV
  - b. Anggota :
    1. Jelita Berlina
    2. Alex Hamonangan Nainggolan
    3. Tiurma Juliani Pardede
    4. Wuryanto
    5. Abu Naim Toyib
    6. Rayersad Saesar A
    7. Trinanti Sulamit
    8. Galih Purnomo
    9. Pratiwi Widiyastuti
    10. Akhmad Faiq Nasrullah
    11. Gun Gun Gumilar Nurul Zatnika
    12. Mochammad Iqbal Ardi Wibowo
    13. Afriyanto Yanuarista Pratomo

INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN



M.RUM